

# LAPORAN KINERJA INTERIM

**DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN  
PANGAN OLAHAN**

**TRIWULAN I  
2023**

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmatNya, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 - Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, telah selesai disusun.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai Unit Organisasi Eselon I, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan harus menyusun Laporan Kinerja Interim pada setiap triwulan atas capaian kinerja yang telah dicapai.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun Triwulan I Tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 -2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Triwulan I Tahun 2023. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja sehingga target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2023, dapat tercapai.

Jakarta, 05 April 2023

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I – PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Struktur Organisasi.....	3
I.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
I.4 Isu Strategis.....	6
BAB II – PERENCANAAN KINERJA.....	14
II.1 RENCANA STRATEGIS .....	14
II.2 SASARAN STRATEGIS.....	15
II.3 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT).....	16
II.4 PERJANJIAN KINERJA .....	18
II.5 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	20
II.6 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA .....	23
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA .....	34
III.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA .....	34
III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS INDIKATOR KINERJA .....	37
III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	70
III.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA.....	73
BAB IV – PENUTUP .....	77
IV.1 KESIMPULAN .....	77
IV.2 SARAN .....	77

## **BAB I – PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Kepala Badan POM menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam susunan organisasi baru Badan POM memiliki 6 (enam) Organisasi Eselon I, yang terdiri dari: Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan 4 (empat) Kedeputian pengawasan teknis, salah satunya adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Pengawasan Pangan Olahan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin pangan olahan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk pangan olahan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri pangan olahan dengan semakin mudahnya perizinan pangan olahan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan produk pangan olahan yang baru maupun berbasis kearifan lokal, serta mencegah dan meniadakan penyelundupan dan peredaran produk pangan olahan ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan pangan olahan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi

meningkatkan pengawasan pangan olahan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program Badan POM, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan berpedoman pada Renstra BPOM periode 2020-2024 yang diselenggarakan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk monitoring kinerja sekaligus sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan disajikan setiap triwulan. Capaian kinerja (*Performance Results*) setiap triwulan tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Evaluasi atas monitoring kinerja dilakukan melalui analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat dihasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya atau pada masa yang akan datang.

Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Pengawasan Pangan Olahan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi, termasuk kegiatan sertifikasi untuk importasi pangan olahan;
2. Pengawasan pangan olahan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan olahan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sector untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan;

## **I.2 Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang pengawasan Pangan olahan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara lengkap struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditunjukkan pada Gambar 1.

## **I.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan pangan olahan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Bagan Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan  
Olahan



Gambar 1 - Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara garis besar, terdapat tiga inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Pengawasan Pangan Olahan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi, termasuk kegiatan sertifikasi untuk importasi pangan olahan;
2. Pengawasan pangan olahan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan olahan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.


Untuk mendukung tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah SDM yang dimiliki Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pangan olahan sebelum beredar sampai tahun 2023 adalah sejumlah 359 orang dengan rincian seperti yang disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1. **Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai <i>Existing</i>	Jumlah Kebutuhan (ABK)
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	51	62
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	112	154
3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	68	104
4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	72	104
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	56	97

	Total	359	541
--	-------	-----	-----

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 359 pegawai dan masih kekurangan 182 pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Gambar 2 menunjukkan distribusi pegawai per unit Eselon II.



Gambar 2- Distribusi Pegawai per Unit Eselon II

#### I.4 Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat

menjadi potensi dan permasalahan pengawasan pangan olahan serta mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. **Isu Internal**

### a. **Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait Pengawasan Pangan Olahan**

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan pangan, terdapat beberapa agenda terkait dengan Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah pengawalan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan melalui intensifikasi pengawasan pre-market dan post market serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya. Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan *money follow* program yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial, BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

### b. **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPOM saat ini belum memadai jumlahnya jika dihitung berdasarkan analisa beban kerja dan target yang ditetapkan serta belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Oleh karena itu perlu penambahan jumlah SDM guna menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnyaodus pelanggaran di bidang pangan. Selain penambahan jumlah SDM, harus ditetapkan pula strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis sehingga diperlukan peningkatan

*soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

**c. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Pangan Olahan antar Daerah**

Pengawasan Pangan Olahan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan pangan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan pangan olahan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan 9 Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

**d. Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan**

Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga sangat menunjang kegiatan pengawasan post-market dengan kemudahan dalam mengakses data produk pangan olahan yang telah terdaftar di Badan POM. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang pangan olahan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan pangan olahan tidak secara business as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

## 2. Isu Eksternal

### a. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait Pengawasan Pangan Olahan

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan pangan, terdapat beberapa agenda terkait dengan Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah pengawalan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan melalui intensifikasi pengawasan pre-market dan post market serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya. Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan money follow program yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial, BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas yang terkait Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain: a. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan; b. Percepatan Penurunan Stunting, melalui proyek prioritas: Pemberian Suplementasi Gizi.

### b. Bonus Demografi Indonesia pada tahun 2030-2040

Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya

dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Dengan adanya bonus demografi ini juga maka pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pangan yang aman, bermutu dan bergizi juga menuntut peningkatan peran dan kapasitas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mengawal keamanan pangan di Indonesia

**c. Industri Pangan Olahan sebagai Industri Andalan di Indonesia**

Industri Pangan Olahan merupakan salah satu industri andalan di Indonesia yang

masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035. Berdasarkan data BPS Tahun 2019, Industri Pangan Olahan merupakan salah satu industri non migas yang berkembang dengan pesat dan menyumbang 7.95% pendapatan domestik bruto Indonesia. Industri Pangan Olahan tumbuh didukung oleh peningkatan kinerja industri di beberapa provinsi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan nilai tambah Nasional. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat mengakomodir perkembangan teknologi pangan melalui penyediaan kebijakan pengawasan pangan olahan yang berkualitas dan adanya deregulasi peraturan teknis yang dapat menghambat pertumbuhan industri pangan olahan Indonesia.

**d. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha pangan mikro dan kecil merupakan jumlah yang cukup besar di Indonesia. Berbagai macam permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah rendahnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM serta kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran modal yang minim sehingga perlu dibantu. Selain itu kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan kepada UMKM Pangan. Diharapkan dengan adanya berbagai intervensi baik kepada UMKM Pangan secara langsung maupun kepada komunitas, dan dapat semakin memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas UMKM Pangan.

**e. Permasalahan Keamanan Pangan di Indonesia**

Permasalahan keamanan pangan yang ada di Indonesia umumnya didominasi oleh permasalahan yang mendasar, terutama terkait penerapan prinsip produksi pangan olahan yang baik, termasuk penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP) yang melebihi batas dan penggunaan bahan kimia yang dilarang karena berbahaya untuk pangan, misalnya formalin, boraks, dan zat pewarna non pangan, khususnya pada level industri rumah tangga, jasa boga, dan UMKM. Berdasarkan data laporan kejadian luar biasa keamanan pangan (KLB KP) yang diterima BPOM pada tahun 2017 – 2018 KLB KP ini sebagian besar disebabkan oleh mikrobiologi (bakteri *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Salmonella spp*, *Vibrio cholerae* O1, *Clostridium perfringens*), yaitu sekitar 60% baik terkonfirmasi ataupun dugaan, sedangkan KLB KP karena keracunan bahan kimia (Histamin, Arsenik dan Sianida), terjadi sekitar 12% dan sisanya belum dapat diketahui penyebabnya. Data KLB-KP yang didominasi oleh cemaran mikrobiologi ini menunjukkan bahwa belum diterapkannya prinsip cara produksi pangan olahan yang baik. Jenis pangan yang menjadi penyebab KLB ini juga masih didominasi oleh masakan rumah tangga dan jajanan-pangan siap saji. Selain itu, terdapat beberapa emerging issue yang juga menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia, misalnya adanya cemaran mikroplastik di dalam air sebagai akibat pencemaran lingkungan dari sampah plastik yang dapat masuk ke dalam rantai pangan melalui sumber 29 air dan cemaran mikroplastik ini juga dapat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

**f. Program Percepatan Penurunan Stunting**

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024.

Strategi nasional penurunan angka stunting ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Dalam Perpres No 72 Tahun 2021, BPOM mendukung tercapainya output pada pilar 3 Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa yaitu persentase kab/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dengan target 100% di tahun 2024. BPOM juga mendukung tercapainya output pada pilar 4 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yaitu Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha yang ditargetkan pada tahun 2024 tercapai 75% dengan penanggung jawab adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. BPOM telah merumuskan Definisi Operasional dan memetakan kode nomenklatur kegiatan yang terkait sebagaimana telah tertuang dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2022.

Selain itu, 5 (lima) rincian output BPOM menjadi fokus dalam intervensi program stunting yaitu Sampel Pangan Fortifikasi, KIE Obat dan Makanan, Laporan Koordinasi Pengawasan Pangan Fortifikasi, Desa Pangan Aman, dan Layanan Publikasi.

**g. Perjanjian Internasional Terkait Keamanan Pangan**


Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya

perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Dengan adanya perdagangan bebas, produk dari luar dapat lebih mudah penetrasi ke wilayah Indonesia. Hal ini harus diantisipasi masuknya pangan olahan yang tidak memenuhi syarat dan produk ilegal dimana keamanan dan mutunya belum terjamin untuk dikonsumsi. Melalui proses pengawasan olahan sebelum beredar, pangan olahan impor diharuskan memiliki izin sebelum diedarkan

## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

### II.1 RENCANA STRATEGIS

Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan No.HK.04.04.5.51.05.20.10 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024. Setelah adanya penataan organisasi dan reviu perubahan renstra, telah diterbitkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan No. HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.



Gambar 3- Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan

## II.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam penyusunan sasaran strategis, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Peta strategi level 1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4 - Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pengawasan Pangan Olahan mengacu kepada sasaran strategis yang diturunkan dari sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam penyusunan sasaran Program, Deputi Bidang Pengawasan Pengawasan Pangan Olahan telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024.

### 1. Stakeholder Perspective

Terdiri dari tiga Sasaran Program, yaitu:

- a. Sasaran program pertama (SP1), Terwujudnya Makanan Aman dan Bermutu
- b. Sasaran program kedua (SP2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan
- c. Sasaran program ketiga (SP3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan

## **2. *Internal Process Perspective***

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Terdiri dari 5 (lima) Sasaran Program, yaitu:

- a. Sasaran program keempat (SP4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan
- b. Sasaran program kelima (SP5), Meningkatnya efektifitas pengawasan
- c. Sasaran program keenam (SP6), Meningkatnya efektifitas pelayanan publik
- d. Sasaran program ketujuh (SP7), Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan bidang Makanan
- e. Sasaran program kedelapan (SP8), Meningkatnya regulatory assistance pengembangan Makanan

## **3. *Learning and Growth Perspective***

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Terdiri dari 4 (empat) Sasaran Program, yaitu:

- a. Sasaran program kesembilan (SP9), Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal
- b. Sasaran program kesepuluh (SP10), Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal
- c. Sasaran program kesebelas (SP11), Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan

## **II.3 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai

tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun.

Tabel 2. **Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	84
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	84,2
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan	80
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap kewananan dan mutu makanan	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	90,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	77,5
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84
		Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	275
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95,5

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan		
8	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	92
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	56
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,2
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,8
10	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,5
12	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	94,8

## II.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumberdaya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
SP1.	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	<b>IK SP1:</b> Indeks Pengawasan Makanan	84

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	84,2
SP2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	<b>IK SP2:</b>	
		Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan	80
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	83
SP3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	<b>IK SP3:</b>	
		Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	90,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86
SP4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	<b>IK SP4:</b>	
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	77,5
SP5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	<b>IK SP5:</b>	
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84
		Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	275
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91
SP6.	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	<b>IK SP6:</b>	
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92
SP7.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	<b>IK SP7:</b>	
		Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95,5
SP8.		<b>IK SP8:</b>	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	92
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	56
SP9.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	<b>IK SP9:</b>	
		Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,2
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,8
SP10.	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	<b>IK SP10:</b>	
		Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45
SP11.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	<b>IK SP11:</b>	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,5
SP12.	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	<b>IK SP12:</b>	
		Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	94,8

## II.5 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023 disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan setiap triwulan (Tabel 7). Monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan setiap bulan berikutnya.

Pada tahun 2023, total anggaran pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah Rp. 66.611.701.000,00. Dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana terlampir pada Lampiran ...

**Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Indeks Pengawasan Makanan												84	446.458.000
Presentase Makanan yang memenuhi syarat												84,2	1.784.846.000
Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan												80	4.999.747.000
Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan												83	468.040.000
Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan												90,6	307.286.000
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan												80	69.627.000
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan												86	1.562.189.000
Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan												77,5	4.940.657.000
Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan												79	12.536.788.000
Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan												84	9.191.920.000
Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar												275	5.292.095.000

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor												91	3.251.643.000
Tingkat efektivitas KIE Makanan			95,12			95,12			95,12			95,12	4.651.010.000
Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan												4,51	1.256.089.000
Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	4.371.725.000
Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan												95,5	1.180.617.000
Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	34	37	41	54	57	66	66	71	80	80	80	92	703.500.000
Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan												56	2.662.217.000
Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan												91,2	1.865.211.000
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan												80,8	107.958.000
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan												85,45	1.876.574.000
Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	2.587119.000
Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan												94,8	498.385.000

## II.6 PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Perhitungan realisasi masing-masing indikator dihitung berdasarkan cara perhitungan sebagaimana yang tercantum pada manual IKU. Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, akan dihitung **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**, untuk menghitung capaian sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$NPS = ((bobot \times \%capaian)_1 + (bobot \times \%capaian)_2 + \dots + (bobot \times \%capaian)_n)/n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 5. Kriteria Capaian Target Indikator Kinerja Utama**

Capaian Target Indikator	Kriteria
$x < 50\%$	Sangat Kurang
$50\% \leq x < 70\%$	Kurang
$70\% \leq x < 90\%$	Cukup
$90\% \leq x < 110\%$	Baik
$110\% \leq x < 120\%$	Sangat Baik
$x \geq 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut sehingga pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dapat dikawal dengan baik. Pengukuran kinerja secara berkala ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana

target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan penanggung jawab data dan anggaran dari masing-masing unit eselon 2 (Direktorat) di bawah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
2. Penetapan Tim Laporan Kinerja (Lapkin) melalui SK Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
3. Penanggung jawab data dan anggaran masing-masing Direktorat untuk melakukan input data kinerja pada database online (sharing folder) secara rutin setiap triwulan dan diverifikasi oleh koordinator penanggung jawab data;
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Interim;
5. Evaluasi kinerja pencapaian indikator yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui sejak dini apabila terdapat permasalahan dan kendala dalam upaya pencapaian target kegiatan pada akhir tahun berjalan.

Berikut manual IKU untuk perhitungan capaian dari setiap indikator

**Tabel 6. Manual Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan Capaian Kinerja**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	<p>Nilai Indeks Pengawasan Makanan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Makanan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha</p> <p><b>Cara Menghitung:</b> Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analitycal hierarchy process</i> (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks</p>
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			<p>diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)</p> <p>b. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan <b>kerangka sampling acak di tahun berjalan</b></p> <p>c. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat</p> <p>d. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.</p> <p>e. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.</p> <p>f. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p> $\%Makanan\ TMS = \frac{((Sample\ Makanan\ TIE /Illegal + TMS\ Kedaluwarsa + TMS\ Rusak + TMK\ Label + TMS\ Pengujian))}{Total\ sampel\ Makanan} \times 100\%$ <p><math>\% Makanan\ MS = 100\% - \%Makanan\ TMS</math></p>
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan	<p>a. Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai saran yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang).</p>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
	keamanan dan mutu makanan	Indeks kesadaran masyarakat terhadap kewanaman dan mutu makanan	<p>Selanjutnya dihitung persentase masing-masing grade untuk dianalisis secara statistik.</p> <p>b. Hasil perhitungan indikator Pangan Olahan selanjutnya dikalikan bobot AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan rentang nilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0 – 33,33 (Kurang)</li> <li>● 33,34 – 66,67 (Cukup)</li> <li>● 66,67 – 90 (Baik)</li> <li>● 90 – 100 (Sangat Baik)</li> </ul> <p>Melalui Survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 10% Responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun Kriteria yang digunakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tidak Baik (&lt; 45)</li> <li>● Kurang Baik (45-60)</li> <li>● Cukup Baik (60-75)</li> <li>● Baik (75-90)</li> <li>● Sangat Baik (<math>\geq 90</math>)</li> </ul> <div style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;"> <p>Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks):  <math display="block">Indeks = \frac{I_i - I_{min}}{I_{maks} - I_{min}} \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.</math>           Keterangan  <math>I_i</math> = skor faktor ke-<math>i</math>  <math>I_{min}</math> = skor faktor minimal  <math>I_{maks}</math> = skor faktor maksimal  <math>n</math> = banyaknya responden</p> </div>
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	<p>a. Survei dilakukan secara online yaitu dengan memberikan link survey saat event kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM</p> <p>b. Rumus pengukuran</p> $IN = \sum \left( \sum E_{jk} \times \text{Bobot JK} \right) \times \text{Bobot Komoditi}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>● IN = Indeks Nasional Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan</li> <li>● <math>E_{jk}</math> = Rata-rata nilai kepuasan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu jenis komoditi</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● JK = Jenis Kegiatan</li> <li>c. Nilai bobot penimbang <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dimensi kepuasan: Realiability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), Empathy (0,17), Tangible (0,16)</li> <li>● Per jenis kegiatan : Desk (4), Pendampingan (3), Bimtek (2), Sosialisasi (1)</li> <li>● Per jenis komoditi : Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), Pangan Olahan (0,23)</li> </ul> </li> </ul>
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>● 75,01 – 100 (Sangat puas)</li> <li>● 50,01 – 75: (Puas)</li> <li>● 25,01 – 50: (Kurang Puas)</li> <li>● 0 – 25: (Tidak Puas)</li> </ul>
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat. Dihitung secara rerata dari nilai IKM semua unit di Deputi 3
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	a. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Makanan b. Jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun d. Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut: $n = \sqrt{N+1}$ Keterangan: n = Jumlah sampel kebijakan yang dinilai

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			<p>N = Jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran</p> <p>e. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Evaluasi kemanfaatan (implementasi dan Evaluasi Kebijakan).</p> <p><b>Cara Menghitung</b> Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN. Kriteria yang digunakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 91,00-100 (unggul)</li> <li>● 80,00-90,99 (sangat baik)</li> <li>● 65,00-79,99 (baik)</li> <li>● 50,00-64,99 (cukup)</li> <li>● ≤ 50,00 (kurang)</li> </ul>
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	<p>Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <hr/> <p>Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan</p>	<p>Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling <i>targeted/purposive</i> di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</p> <p><b>Cara Menghitung</b> Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan <i>targeted</i> memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan <i>targeted</i> yang diperiksa dan diuji) x 100%</p> <p>a. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan dilakukan untuk mengukur peran serta pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dibidang makanan dan pemberdayaan masyarakat</p>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			<p>b. Instansi pemerintah yang dimaksud adalah pemerintahan tingkat Kab/Kota (514), tingkat Kementerian/Lembaga (6 K/L sesuai dengan inpres 3/2017)</p> <p>Cara Menghitung Jumlah instansi yang berperan aktif / Total seluruh instansi pemerintah yang berperan dalam pengawasan makanan</p>
		Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan <i>post market</i> pangan olahan (pengawasan sarana IRTP dan PIRT) sesuai standar
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	(Jumlah <i>feedback</i> yang diterima / Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan) x 100%
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	<p>a. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;</li> <li>● Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;</li> <li>● Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;</li> <li>● Tingkat minat terhadap informasi Makanan</li> </ul> <p>b. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir</p> <p>c. Teknik survei dapat berupa <i>face to face interview</i>, penyebaran kuisioner dan <i>online survey</i></p> <p><b>Cara Mengukur</b> Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui berbagai media pada tahun berjalan</p>
		Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			<p>K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);</li> <li>● Profesionalitas SDM (18%);</li> <li>● Sarana Prasarana (15%);</li> <li>● Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);</li> <li>● Konsultasi dan Pengaduan (15%);</li> <li>● Inovasi (7%)</li> </ul> <p>b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>c. IPP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>d. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)</p>
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Rata-rata dari capaian ketepatan waktu pelayanan publik dari direktorat Registrasi Pangan Olahan, Standarisasi Pangan Olahan, Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dan Pengawasan Produksi Pangan Olahan
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	Jumlah Kader/Fasilitator yang mendapat bimbingan teknis keamanan pangan dan telah memenuhi persyaratan serta mampu melakukan bimbingan teknis kepada komunitas atau berperan aktif dalam pengawasan pangan dibagi jumlah kader/fasilitator yang mendapat bimbingan teknis
8	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	<p>a. Pengembangan inovasi makanan melalui standar diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan/ bahan penolong, bahan pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan.</p> <p>b. Standar dapat berupa peraturan, standar, pedoman atau code of practice dibidang pangan</p> <p>c. Tahapan fasilitasi pengembangan inovasi meliputi:</p>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			<p><b>Cara Perhitungan</b>            Jumlah persentase tahapan fasilitasi inovasi /jumlah inovasi yang difasilitasi</p>
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	<p>Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan            (Jumlah UMK yang menerapkan standar)/(Jumlah UMK yang difasilitasi selama tahun berjalan)×100%</p>
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	<p>Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB. Rentang Nilai RB terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● AA (istimewa), dengan skor &gt; 90 – 100</li> <li>● A (memuaskan), dengan skor &gt; 80 – 90</li> <li>● BB (sangat baik), dengan skor &gt; 70 – 80</li> <li>● B (baik, perlu sedikit perbaikan), dengan skor &gt; 60 – 70</li> <li>● CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan skor &gt; 50 – 60</li> <li>● C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar), dengan skor &gt; 30 – 50</li> <li>● D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) dengan skor &gt; 0 - 30</li> </ul> <p>Penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:</p> <p>a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Strategi (10%):               <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemenuhan Renstra (2%)</li> <li>● Kualitas Renstra (5%)</li> <li>● Implementasi Renstra (3%)</li> </ul> </li> <li>- Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)               <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemenuhan RKT (4%)</li> <li>● Kualitas RKT (10%)</li> <li>● Implementasi RKT (6%)</li> </ul> </li> </ul> <p>b. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan pengukuran (5%)</li> <li>- Kualitas pengukuran (12,5%)</li> <li>- Implementasi pengukuran (7,5%)</li> </ul>
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			<p>c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan pelaporan (3%)</li> <li>- Kualitas pelaporan (7,5%)</li> <li>- Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</li> </ul> <p>d. Evaluasi Internal dengan bobot 10%, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan evaluasi (2%)</li> <li>- Kualitas evaluasi (5%)</li> <li>- Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</li> </ul> <p>e. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%)</li> <li>- Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%)</li> <li>- Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%)</li> </ul>
	<p>Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal</p>	<p>Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p>	<p>Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);</li> <li>b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);</li> <li>c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan</li> <li>d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen)</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;</li> <li>b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;</li> <li>c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;</li> </ol>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah: a. 2,26 – 3: Optimal b. 1,51 – 2,25 : Cukup c. 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal d. 0 – 0,75 : Sangat Kurang Nilai indeks merupakan rerata seluruh unit
12	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)  Nilai diambil dari monev DJA a.n Satker Deputi III

## **BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA**

### **III.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Pengawasan Pangan tidak dapat dilakukan pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Sistem pengawasan Pangan yang dilakukan Kedeputian III merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pengujian Laboratorium. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan postmarket yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Makanan yang amandan bermutu.

Pengukuran capaian kinerja Kedeputian III TW 1 tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 12 (dua belas) sasaran program dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja. Adapun Realisasi dan Capaian Kinerja disampaikan pada Tabel 6.

**Tabel 7. Nilai Pencapaian Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW 1	Capaian Terhadap Target
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	84	Realisasi akhir tahun	-
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	84,2	Realisasi akhir tahun	-
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedisiplinan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan	80	Realisasi akhir tahun	-
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	83	Realisasi akhir tahun	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan		90,6	Realisasi akhir tahun	-
		Indeks kepuasan masyarakat Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan atas kinerja pengawasan Makanan	80	Realisasi akhir tahun	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	Realisasi akhir tahun	-
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	77,5	Realisasi akhir tahun	-
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	Realisasi akhir tahun	-
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84	Realisasi akhir tahun	-
		Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	275	Realisasi akhir tahun	-
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91	Realisasi akhir tahun	-
6		Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12	92,36	97,10%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW 1	Capaian Terhadap Target
	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51	Realisasi akhir tahun	-
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92	86,06	93,54%
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95,5	Realisasi Triwulan III	
8	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	92	55,0	59,78%
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	56	Realisasi akhir tahun	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,2	Realisasi akhir tahun	-
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,8	Realisasi akhir tahun	-
10	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45	Realisasi akhir tahun	-
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,5	2,70	108,00%
12	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	94,8	Realisasi akhir tahun	-

### III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Tabel 6, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 12 (dua belas) sasaran program dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja selama tahun 2023 dengan penjelasan masing-masing indikator kinerja dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 8. **Capaian Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Kriteria
		Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan		Akhir tahun	-	-
	Presentase Makanan yang memenuhi syarat		Akhir tahun	-	-
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan		Akhir tahun	-	-
	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan		Akhir tahun	-	-
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan		Akhir tahun	-	-
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan		Akhir tahun	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan		Akhir tahun	-	-
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan		Akhir tahun	-	-
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		Akhir tahun	-	-
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan		Akhir tahun	-	-
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar		Akhir tahun	-	-

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Kriteria
		Target	Realisasi	Capaian	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		Akhir tahun	-	-
Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12	92,36	97,10%	Baik
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		Akhir tahun	-	-
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92	86,06	93,54%	Baik
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan		Triwulan III	-	-
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	92	55	59,78%	Kurang
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan		Akhir tahun	-	-
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		Akhir tahun	-	-
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		Akhir tahun	-	-
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		Akhir tahun	-	-
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,5	2,70	108,00%	Baik

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Triwulan I 2023			Kriteria
		Target	Realisasi	Capaian	
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		Akhir tahun	-	-

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari 23 indikator sebagai berikut

### 1. Indeks Pengawasan Makanan

IPOM merupakan indeks yang berfokus untuk mengukur efektivitas kegiatan pengawasan sehingga pembobotan lebih besar pada Internal Process. Bobot 55% dibagi sama rata pada setiap indikator dalam Internal Process, kecuali indikator persentase obat yang memenuhi syarat dan indikator persentase makanan yang memenuhi syarat dengan pertimbangan indikator tersebut memiliki dampak yang lebih luas dibanding indikator lain dan merupakan indikator RPJMN 2020-2024. Sedangkan pembobotan ketiga indikator dalam Stakeholder Prespective (45%) dibagi sama rata.

Indikator pembentuk IPOM pada komoditi pangan juga dilihat dengan prespective yang sama dengan IPOM Nasional dengan pertimbangan persentase makanan yang memenuhi syarat mendapat bobot paling besar (30%) karena merupakan indikator dengan dampak paling luas dan merupakan indikator RPJMN 2020-2024. Nilai IPOM kedeputian III didapat dari nilai IPOM komoditi Pangan. Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Pangan Olahan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja pengawasan Pangan Olahan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan secara nasional

**Tabel 9. Indikator Pembentuk Indeks Pengawasan Pangan Olahan**

Perspektif	No	Indikator Kinerja	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>	1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	12,5%
	2	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	12,5%

Perspektif	No	Indikator Kinerja	Target
	3	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	12,5%
	4	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	12,5%
	5	Persentase Memenuhi Syarat	30%
<i>Internal Perspective</i>	6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	20%

**Tabel 10. Capaian Indeks Pengawasan Pangan Olahan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
84	-	Akhir Tahun	-	-	-

### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

### **2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

Dalam melakukan sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan Badan POM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.Makanan

**Tabel 11. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
84,2	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

**3. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan**

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi pangan olahan.

Pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam membuat kebijakan, mengukur progress, memonitor output, evaluasi untuk tindakan selanjutnya, memprediksi hasil di masa datang dan capaian antar daerah/antar waktu. Oleh sebab itu pembahasan hasil pengukuran indeks ini dititikberatkan pada capaian IKPU yang diperoleh pada tahun 2021 untuk tingkat nasional dan propinsi, faktor-faktor yang mempengaruhi indeks tersebut, dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan data.

**Tabel 12. Capaian Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Makanan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
80	-	Akhir Tahun	-	-	-

#### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

#### **4. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan**

Pada Tahun 2021 telah dilakukan Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan. Kajian ini merupakan kegiatan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat dalam memilih, membeli dan mengkonsumsi obat dan makanan yang aman bagi kesehatan.

Survei ini bersifat komposit skala nasional. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini menggunakan *Quantitative Research, cross sectional* (potong lintang)

dengan perhitungan kerangka sampel menggunakan *Margin of Error* 10% yang merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan sampel/responden dilakukan secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT (11.570) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan pedesaan (rural). Tahap pemilihan sampel dilakukan dengan memilih blok sensus secara *Probability Proportional Size* (PPS), yaitu *sampling size* dengan jumlah rumah tangga di setiap strata propinsi selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih.

Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pencacahan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di smartphone enumerator. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih pangan olahan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK.

**Tabel 13. Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Makanan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
83	-	Akhir Tahun	-	-	-

#### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, Negara (LAN – 2018). Instrumen penilaian IKK mencakup mulai dkarena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

5. **Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan**

Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam bentuk/ jenis kegiatan seperti pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir, dan sarana pelayanan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan skala Likert 1-4. Aspek pengukuran menggunakan kerangka teori Customer Satisfaction dengan parameter Service Quality meliputi aspek 1) *Tangible*; 2) *Reliability*; 3) *Assurance*; 4) *Responsiveness*; dan 5) *Empathy*

**Tabel 14. Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
90,6	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

6. **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan**

Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan dan program atas kinerja obat dan makanan dari BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari produk obat dan makanan yang terdiri

- a. **Reliability**, yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar dengan akurat dan dapat diandalkan. Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan pengawasan obat dan makanan.
- b. **Responsiveness**, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. Dalam hal ini yang diukur adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan tindakan atas produk berbahaya
- c. **Assurance**, yaitu pengetahuan dan kesopanan dari penyedia layanan dan kemampuan mereka sehingga dapat dipercaya dan meyakinkan. Dalam hal ini yang diukur adalah kompetensi atau kemampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan.
- d. **Empathy**, yaitu peduli pada pelanggan, memberikan perhatian berdasarkan kebutuhan individu. Dalam hal ini yang diukur adalah kepedulian pemerintah atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman.
- e. **Tangibles**, yaitu penampilan fasilitas fisik, sumber daya manusia, peralatan dan materi komunikasi. Dalam hal ini yang diukur adalah layanan informasi yang diberikan pemerintah tentang keamanan produk yang dapat didengar dan dilihat oleh masyarakat

Pengukuran indeks kepuasan bertujuan untuk diperolehnya feedback/umpan balik berupa masukan/keluhan terhadap produk obat dan makanan yang beredar dimasyarakat dan memperoleh data untuk melakukan perbaikan/evaluasi dan peningkatan kinerja/kualitas pengawasan BPOM.

**Tabel 15. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
80	-	Akhir Tahun	-	-	-

### Analisis Keberhasilan Capaian

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

#### 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Penilaian kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan melakukan survei ke pelaku usaha yang menerima layanan publik di unit kedeputian III. Indikator Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Pangan Olahan Tahun 2021 dihitung menggunakan perhitungan dari rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan public di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Adapun jenis layanan publik yang diukur melalui survey kepuasan seperti yang dijelaskan pada tabel 8.

Tabel 16. **Jenis Layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

No	Unit Kerja	Jenis Layanan
1	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Layanan e-bpom Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE)
2	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Layanan Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Program Manajemen Risiko
3	Direktorat Standarisasi Pangan Olahan	Pengkajian permohonan keamanan, mutu, gizi, manfaat, dan label pangan olahan; Konsultasi terkait keamanan, mutu, gizi, manfaat, dan label pangan olahan.
4	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Registrasi pangan olahan (e-reg) dan registrasi BTP (ereg)

No	Unit Kerja	Jenis Layanan
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Konsultasi terkait Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk UMKM, Konsultasi terkait tata cara mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

**Tabel 17. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
80	-	Akhir Tahun	-	-	-

### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

### **8. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan**

Untuk mengevaluasi tercapainya sasaran “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan” dilakukan melalui pengukuran “Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan”. Pengukuran Indeks kualitas kebijakan (IKK) dilakukan menggunakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang dikembangkan Lembaga Administrasi perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Penilaian pada tahap perencanaan mencakup perumusan dan analisis masalah (agenda setting) dan proses formulasi kebijakan, sedangkan tahap pelaksanaan mencakup implementasi dan proses evaluasi kebijakan. Diharapkan dengan berpedoman pada instrumen penilaian IKK LAN, dapat mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam

proses pembuatan kebijakan publik dalam rangka harmonisasi dan peningkatan kualitas kebijakan.

Untuk memperbaiki capaian target yang tidak memenuhi ekspektasi pada tahun 2022, maka pada triwulan I tahun 2023 ini telah dilakukan survei monitoring implementasi dan efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pangan olahan terhadap 2 peraturan yang diusulkan untuk dilakukan pengukuran IKK yaitu:

- a. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan
- b. Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Hasil survei digunakan untuk melengkapi jawaban dan data dukung dalam isian formulir *self assessment* pada sistem informasi IKK.

**Tabel 18. Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
77,5	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

9. **Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

$$\frac{\text{Jumlah sampel Makanan targeted memenuhi syarat}}{\text{Total sampel Makanan targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

**Tabel 19. Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
79	-	Akhir Tahun	-	-	-

Terkait pelaksanaan sampling pangan fortifikasi, BPOM telah mengalokasikan sekitar 10-14% dari total sampel untuk pangan fortifikasi setiap tahunnya untuk produk garam konsumsi beriodium, minyak goreng sawit dan tepung terigu. Garam konsumsi beriodium dilakukan sampling di peredaran, tepung terigu dilakukan sampling di peredaran dan di importir sedangkan untuk minyak goreng sampling dilakukan di Peredaran serta Pabrik dan/Pengemas

Sampling pangan fortifikasi juga dilakukan sepanjang tahun, tempat pelaksanaan sampling dilakukan di 12 provinsi prioritas percepatan penurunan sunting, sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.5.54.01.23.02 tahun 2023 tentang Perubahan Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan. Kabupaten /kota yang disampling ditetapkan berdasarkan Keputusan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 dari tiga komoditi untuk garam dan Tepung terigu dilakukan di sarana distribusi adapun untuk minyak Goreng Sawit sampling pada sarana produksi dalam rangka konfirmasi/verifikasi penerapan.

### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

Jumlah sampling pangan fortifikasi tahun 2023 adalah sebanyak 2945 sampel dengan rincian 883 sampel minyak goreng, 442 sampel tepung terigu, 1620 garam. Analisis data dalam menentukan keberhasilannya dilakukan pada akhir tahun.

### **10. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan**

Terwujudnya sistem pengawasan pangan yang efektif dan efisien tidak terlepas dari peran instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Instansi Pemerintah di tingkat pusat memiliki peranan untuk berkolaborasi serta menindaklanjuti hasil pengawasan pangan yang dilakukan oleh Badan POM. Instansi pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi di bawah pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan. Instansi pemerintah daerah berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan jika:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan melalui penerapan program keamanan pangan (Desa, Pasar, dan Sekolah). Kegiatan Desa Pangan Aman menjadi salah satu kegiatan Badan POM yang di *tagging* pada tematik Upaya Konvergensi Penanganan Stunting. Penentuan jumlah desa stunting yang diintervensi disesuaikan dengan lokus yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. KEP.101/M.PPN/HK/06/2022 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus yaitu:

- 1) Di lokus dengan skema percepatan khusus yaitu 12 provinsi (NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara) : Intervensi ke minimal 50% desa dengan prevalensi stunting tinggi dari total target yang diintervensi.

2) Di lokus dengan skema pendampingan yaitu 22 provinsi (selain provinsi yang disebutkan pada skema percepatan khusus) 22 provinsi: Intervensi ke minimal 20% desa dengan prevalensi stunting tinggi dari total target yang diintervensi.

Komunitas desa yang menjadi sasaran intervensi antara lain: Ibu Rumah Tangga (Ibu hamil/menyusui, Ibu yang memiliki balita/anak stunting), Remaja (putra dan putri yang berusia 17-21 tahun), Sekolah (guru/penjaja kantin/siswa), Pelaku Usaha Pangan (IRTP, PKL/Warung makan, Ritel/Warung).

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan peraturan BPOM tentang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- c. Pemerintah Kab/ Kota berperan aktif dalam DAK dan menindaklanjuti hasil pengawasan post market.

**Tabel 20. Capaian Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Makanan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
84	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

- 11. **Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** mengamankan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan,

serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Badan POM sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, bersama dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, seperti dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Pemerintah pusat berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan. Adapun tugas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan pangan olahan adalah melakukan penerbitan izin produksi pangan industri rumah tangga (*pre market*) dan pengawasan post market pangan tersebut.

Pengukuran kinerja pelaksanaan pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dilakukan melalui metode penilaian mandiri (*self assessment*), yang selanjutnya diverifikasi secara berjenjang oleh UPT Badan POM dan Badan POM Pusat berdasarkan evidence based (dokumen pendukung yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/ kota). Aspek penilaian kinerja kabupaten/ kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar meliputi ketersediaan pendanaan, SDM, fasilitas pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana IRTP (perencanaan, persiapan, pemeriksaan berbasis risiko, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan), koordinasi lintas sektor, komunikasi risiko dan kerjasama pengawasan serta peningkatan kapasitas dan perbaikan berkelanjutan; sampling dan pengujian; pengawasan label dan iklan; tindak lanjut hasil pengawasan; penyampaian laporan kepada Badan POM/UPT Badan POM.

**Tabel 21. Capaian Kab/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Pangan Olahan Sesuai Standar**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
275	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

**12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor**

Merupakan indikator sasaran program baru di tahun 2021. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan kepada pemangku kepentingan/lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi pangan olahan. Rekomendasi yang diterbitkan dapat berupa tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan atau kasus. Sedangkan feedback/respon merupakan balasan tindak lanjut dari lintas sektor terhadap rekomendasi/keputusan sesuai dengan kewenangannya.

**Tabel 22. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
91	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

### 13. Tingkat efektivitas KIE Makanan

Tingkat Efektivitas KIE merupakan salah satu indikator kinerja di dalam Renstra BPOM dan Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2020-2024. Pada Renstra BPOM 2020-2024, target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan data baseline 2020 yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilakukan unit pusat serta diseluruh Balai Besar/Balai POM.

Pengukuran indicator ini menggunakan indicator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- d. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

Pengukuran menggunakan tools pada link yang telah disiapkan untuk setiap unit kerja, terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media. Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui berbagai media pada tahun berjalan. Tingkat efektivitas KIE 2021 diukur berdasarkan rata-rata nilai Direktorat di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Kategori penilaian adalah sebagai berikut

<b>Skor Indeks</b>	<b>Interpretasi Efektifitas</b>
< 65,00	Kurang efektif
65,01 – 75,00	Cukup efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat efektif

**Tabel 23. Capaian Tingkat Efektifitas KIE Makanan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
95,12	95,12	92,36	97,10%	Baik	97,10%

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Berdasarkan Surat Sekertaris Utama Nomor HM.11.02.22.224.04.22.114 tentang Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 1 Tahun 2023, untuk Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdapat 139 responden (berasal dari Unit Kerja dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Efisiensi KIE yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) dengan pelaksanaan pengukuran indikator pembentuk indeks efektifitas KIE yaitu ragam pilihan sumber informasi KIE dengan nilai 90,32 (Sangat Efektif), pemahaman masyarakat terhadap konten informasi nilai 91,90 (Sangat Efektif), penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE 94,78(Sangat Efektif), dan minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan 87,95(Sangat Efektif). Nilai indeks efektifitas KIE untuk Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah 92,36 atau Sangat Efektif.

Jika dibandingkan dengan target 93,56 realisasi pada triwulan I masih rendah dengan realisasi 92,36 atau capaian 98,17% dengan kategori Baik, sehingga tindak lanjut yang diperlukan untuk unit kerja adalah

- Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data yang ganda;
- Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif, terutama dalam rangka peningkatan indikator minat dan manfaat

#### 14. Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Salah satu indikator untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis ke-6, yaitu “Meningkatnya efektivitas pelayanan publik” adalah melalui Indeks Pelayanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Indeks Pelayanan Publik (IPP) diukur berdasarkan 6 aspek, yaitu:

- a. Kebijakan Pelayanan (30%)
- b. Profesionalitas SDM (18%)
- c. Sarana Prasarana (15%)
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- f. Inovasi (7%)

Rentang Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,05	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian kinerja pelayanan publik di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, yaitu Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama dengan menggunakan aplikasi [evortala.pom.go.id](http://evortala.pom.go.id).

Tabel 24. **Capaian Indeks Pelayanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
4,51	-	Akhir Tahun	-	-	-

### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

#### **15. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu indikator di bawah Sasaran Program **Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan** adalah Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Pada indikator ini dilakukan pengukuran ketepatan waktu pelayanan publik yang diberikan oleh unit di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada stakeholder terkait. Ketepatan waktu pelayanan publik sendiri adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat/pelanggan yang menggunakan pelayanan publik dibidang pangan olahan adalah pelaku usaha (produsen, importir, dan distributor) serta Kementerian/Lembaga lain. Pengukuran nilai Persentase ketepatan waktu pelayanan publik dilakukan dengan menghitung perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang tepat waktu dibandingkan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Jenis layanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan disampaikan pada Tabel 36

**Tabel 25. Jenis Layanan Publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>
-----------	----------------------

1	Jenis Perizinan sektor Obat dan Makanan terdiri atas permohonan: a. Izin Edar Pangan Olahan b. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik c. Surat Keterangan Ekspor pangan dan kemasan pangan d. Surat Keterangan Impor Makanan e. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko
2	Pengkajian keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan
3	Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)
4	Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan
5	Konsultasi tentang Penerapan CPPOB untuk UMKM Pangan
6	Konsultasi tentang Tata Cara Pemberian SP PIRT

Pada tahun 2023 seiring dengan periode Rencana Strategis 2020 – 2024, nilai rasio ketepatan waktu dikembangkan menjadi Persentase ketepatan waktu dengan tujuan dapat menggambarkan progres yang ada dan juga kemudahan dalam perhitungan indikator. Komponen perhitungan indikator ini berasal dari rerata persentase ketepatan waktu pelayanan publik yang ada di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

**Tabel 26. Capaian Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
92	92	86,06	93,54%	Baik	93,54%

#### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Pada Triwulan I tahun 2023, diperoleh nilai realisasi persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar 86,59% dengan capaian adalah 95,15% dengan kriteria Baik. Realiasi tidak mencapai target karena ada indikator yang berprogress (meningkat untuk setiap triwulan) sehingga terhitung pada rata-rata dari setiap layanan. Catatan untuk indikator persentase

ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah

- Jumlah permohonan yang belum diselesaikan sebelum tahun 2021 cukup besar, sehingga nilai penyebut pada perhitungan indikator menjadi cukup besar
- Adanya proses migrasi server e-Registration dari Badan POM ke Kominfo menyebabkan gangguan pada layanan registrasi elektronik
- Terbatasnya jumlah SDM pada beberapa layanan permohonan yang tidak sebanding dengan jumlah permohonan yang masuk

Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah

- Kegiatan jemput bola dan desk registrasi guna mempercepat proses registrasi pangan olahan untuk meningkatkan output termasuk intensifikasi penilaian permohonan registrasi pangan olahan dalam rangka percepatan perizinan berusaha dan sosialisasi serta desk registrasi pangan olahan
- Melakukan monitoring aplikasi secara berkala dan segera melakukan perbaikan pada sistem

#### 16. **Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan**

Kader Keamanan Pangan yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan adalah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis keamanan pangan dan memenuhi syarat kelulusan (dilakukan pengukuran pengetahuan keamanan pangan melalui post test dengan nilai post test lebih dari nilai 80) serta berpartisipasi aktif mensosialisasikan ilmu dan pengetahuan yang di dapat kepada komunitasnya masing-masing dengan mencetak Kader Keamanan Pangan Komunitas.

**Tabel 27. Capaian Persentase Kader yng Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Makanan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	

95,5	-	Triwulan III	-	-	-
------	---	--------------	---	---	---

### Analisis Keberhasilan Capaian

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

#### 17. Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan

Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahan pangan masih terus berlangsung sampai saat ini karena belum adanya alternatif pengganti bahan tersebut yang memiliki fungsi yang sesuai, murah, dan mudah dijangkau oleh industri kecil. Disisi lain, sudah banyak penelitian pemanfaatan bahan alam asli Indonesia sebagai alternatif bahan yang berpotensi untuk dijadikan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sehingga diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi penyalahgunaan bahan berbahaya tersebut. Namun demikian, penggunaan bahan alam sebagai BTP belum didukung dari segi regulasi/ standar sehingga belum dapat digunakan sebagai BTP yang memiliki legalitas.

Saat ini, sudah banyak riset bahan alam yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang berpotensi untuk dikembangkan agar dapat dimanfaatkan. Namun demikian, dari hasil riset tersebut banyak yang belum mempertimbangkan baik dari aspek keamanan, fungsi teknologi, dan standarisasi produknya.

Badan POM, dalam hal ini Direktorat Standardisasi Pangan Olahan memfasilitasi pengkajian dan penyusunan standar produk hasil inovasi bahan alam sehingga produk tersebut dapat diregistrasi sebagai Bahan Tambahan Pangan.

**Tabel 28. Capaian Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan Melalui Standar Keamanan Pangan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
92	41	55	134%	Tidak dapat disimpulkan	59,78%

### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Pada triwulan I tahun 2023, diperoleh nilai realisasi persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan sebesar 55% dengan capaian triwulan I adalah 134% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Jika dihitung terhadap target tahunan, maka diperoleh capaiannya adalah 59,78% dengan kategori Kurang Capaian tersebut dikarenakan kegiatan masih berproses dan akan dihitung sampai akhir tahun.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, terdapat 8 bahan alam yang difasilitasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kajian Keamanan ada 3 bahan (Perisa Daun Sungkai, Lemak/Minyak Patin, Asap Cair) yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.
- b. Kajian Efektifitas ada 5 bahan (Ekstrak Buah Sapat, Ekstrak Andaliman, Edible Coating, BTP Pewarna Bunga Telang, Air Tanjung/Kuwu) yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan

### **18. Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan**

UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan adalah UMKM yang dibina oleh pendamping (Fasilitator UMKM) dan berhasil mencapai tahap Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) sebagai bukti telah menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di sarana produksinya. Pendampingan CPPOB terhadap UMKM dilakukan melalui daring dan luring. Adapun tahapan pendampingan yaitu:

#### **a. Seleksi target UMKM Pangan dan Fasilitator UMKM**

Sebelum melakukan fasilitasi pendampingan CPPOB perlu dilakukan tahap seleksi. Seleksi dilakukan melalui desk dokumen dan rekaman video sikon sarana UMKM. Hal ini untuk melihat kesiapan dan komitmen UMKM dalam menerima pendampingan untuk memperoleh Nomor Izin Edar BPOM MD. Jika ditemukan adanya suatu ketidaksesuaian, maka hal tersebut akan menjadi sasaran utama pembinaan untuk fasilitasi pendampingan. Data UMKM yang akan diseleksi

berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah se-Jabodetabek dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Asosiasi yang membina UMKM pangan. Seleksi dan wawancara terhadap calon Fasilitator UMKM yang nantinya akan mendampingi UMKM dalam menerapkan CPPOB termasuk sistem pendokumentasian di sarana produksi dimaksudkan untuk memperoleh Fasilitator yang mempunyai kompetensi dan komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukan. Fasilitator berasal dari sarjana jurusan teknologi pangan, teknologi ilmu pertanian dan lain-lain. Tiap Fasilitator UMKM melakukan pendampingan kepada 5 UMKM pangan.

**b. Bimtek Penerapan CPPOB bagi UMKM pangan**

Bimbingan teknis (Bimtek) dilakukan selama 3 (tiga) hari untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM tentang Penerapan CPPOB, Tata Cara Pendaftaran Produk melalui *e-registration* dan pemahaman mengenai mekanisme Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi pelaku UMKM pangan. Dikarenakan status darurat kesehatan pandemic Covid-19, maka Bimtek dilaksanakan secara daring dengan tidak mengurangi kualitas. Materi ajar sesuai kurikulum dan peserta tetap diberi penugasan. Bimtek dihadiri oleh 1-2 orang perwakilan dari UMKM (diutamakan Pemilik dan Penanggung Jawab produksi).

**c. Fasilitasi Penerapan CPPOB**

Setelah mengikuti Bimtek, pelaku UMKM diseleksi kembali berdasarkan kesiapan mengikuti pendampingan. UMKM diminta menandatangani Surat Perjanjian Komitmen. UMKM akan didampingi secara intensif oleh Fasilitator UMKM yang telah dilatih dalam Bimtek Penerapan CPPOB Bagi UMKM Pangan. Waktu tahapan Fasilitasi dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen mutu (Panduan/Manual Mutu, Prosedur/SOP, Formulir, dll), implementasi dokumen mutu, saran perbaikan sarana dan lain-lain. Setiap bulan Fasilitator UMKM mengunjungi sarana 4 (empat) kali dan bersama pelaku UMKM mendesain CPPOB yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana dan bisnis proses produksinya

Dalam masa fasilitasi ini dilakukan kunjungan Instruktur sebanyak 2 (dua) kali di masing-masing UMKM. Instruktur adalah petugas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha. Kunjungan Instruktur bertujuan untuk:

- a. Memonitor kinerja Fasilitator UMKM
- b. Memonitor progres pelaksanaan penerapan CPPOB di sarana
- c. Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen yang telah dikembangkan antara pelaku UMKM dengan Fasilitator UMKM
- d. Memverifikasi CAPA dari hasil audit sebelumnya.

Jika ada ketidaksesuaian terdeteksi saat kunjungan, maka menjadi fokus perbaikan (point of improvement) dengan membuat CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Selain itu juga dilakukan pengujian mutu air baku untuk memastikan kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB yaitu kualitas air yang digunakan dalam proses produksi.

Selama masa fasilitasi juga dilakukan konsultasi design label pada kemasan dan parameter analisa mutu produk akhir, sehingga diharapkan pada saat melakukan e-registration sudah tidak ada kendala. Dalam pengembangan sistem pendokumentasian, Fasilitator UMKM mengacu pada kelengkapan dokumen yang diminta UPT BPOM sebagai persyaratan menuju Pemeriksaan Sarana Baru (PSB). Sebagai bukti kegiatan fasilitasi, Fasilitator UMKM diminta melaporkan Logbook Kunjungan Fasilitator dan Laporan Perkembangan Fasilitasi.

**d. Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) oleh BB/BPOM**

Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) dilakukan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala UPT BPOM dan menggunakan Formulir Pemeriksaan CPMB (Form A166) dan dilakukan secara daring atau luring tergantung situasi. PSB dilakukan ditahap terakhir fasilitasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan CPPOB. Hasil audit PSB dan atau rekomendasi UPT BPOM akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar di aplikasi *e-registration*.

**e. Coaching Clinic Aplikasi e-Registration**

UMKM pangan yang telah memiliki nilai PSB minimal B atau telah menerima surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT BPOM dapat melanjutkan ke tahap

berikutnya, yaitu pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran akun produk pangan. Pada tahap ini, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha telah menyerahkan data kepada Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk melanjutkan mengawal UMKM target pendampingan ini ke tahap pendaftaran pangan olahan

**f. Monitoring Pasca Pendampingan**

Setelah semua tahapan kegiatan dilakukan, Instruktur dan atau petugas UPT BPOM yang ditunjuk tetap melakukan monitoring pasca pendampingan. Monitoring dilakukan untuk melihat konsistensi pelaku UMKM menerapkan CPPOB ataupun perubahan jika ada yang perlu disesuaikan untuk efektivitas dan efisiensi penerapan CPPOB di sarana UMKM.

Bagi UMKM yang sedang menindaklanjuti CAPA dan persiapan menuju PSB tetap dilakukan pengawalan oleh masing-masing Instruktur yang berasal dari tim pendampingan UMKM

**Tabel 29. Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
56	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

**19. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kedeputian 3 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang mencakup pembangunan 8 (delapan) area perubahan, terdiri atas manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem

manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian quick wins.

Selain itu sebagai miniatur implementasi Reformasi Birokrasi pada unit eselon 2, maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus mendorong pembangunan Zona Integritas dan perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**Tabel 30. Capaian Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
91,2	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

**20. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

**Tabel 31. Capaian Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
80,8	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

## 21. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sasaran program “Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal” didukung oleh Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- b. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- c. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- d. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN menggunakan form survei sesuai PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu: Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah)

**Tabel 32. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan  
Olahan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
85,45	-	Akhir Tahun	-	-	-

**Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

**22. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik**

Komponen pengelolaan data dan informasi yang optimal mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Dashboard BOC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
  - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan dan diverifikasi secara berkala oleh unit penyedia data.
  - f. Jumlah frekuensi verifikasi data BOC oleh unit kerja adalah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.
3. Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal berdasarkan perolehan dari Nilai Asesment Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

**Tabel 33. Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Baik**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
2,5	2,5	2,70	108,00%	Baik	108,00%

#### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Pada triwulan I tahun 2023, diperoleh nilai realisasi indikator indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik sebesar 2,70 yang berasal dari rata-rata nilai indeks pengelolaan unit kerja di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan capaian 109,00% dengan kriteria Baik. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan data dan informasi pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan tergolong tinggi dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pegawai dalam memanfaatkan fasilitas email pom.go.id. Tindak lanjut untuk kedepannya, untuk setiap pegawai dapat aktif dalam menggunakan email corporate pom.go.id dalam berkinerja. Kemudian untuk senantiasa memonitoring penggunaan pada setiap pegawai.

### 23. Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut: Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%).

**Tabel 34. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Target Tahunan 2023	Capaian Triwulan I				Capaian Terhadap Target 1 Tahun
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
94,8	-	Akhir Tahun	-	-	-

#### **Analisis Keberhasilan Capaian**

Belum dapat dianalisis keberhasilannya, karena indikator tersebut dinilai akhir tahun.

**UPDATE KEGIATAN DALAM RANGKA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING**

Program di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang dilaksanakan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting antara lain

#### 1. PANGAN FORTIFIKASI

### III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran pada tahun 2021 Pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan value for money. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial. Pada tahun 2021 Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.611.701.000,00 dengan pembagian alokasi untuk masing-masing Direktorat sebagai berikut :

**Tabel 35. Alokasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	9.611.993.000
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	9.123.257.000
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	15.578.237.000
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	14.373.577.000
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.924.673.000

Realisasi anggaran untuk setiap unit kerja hingga 31 Maret 2023 pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebagai berikut

Tabel 36. **Alokasi dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Triwulan I 2023**

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	9.611.993.000	1.866.926.918	19,42%
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	9.123.257.000	1.256.504.000	13,77%
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	15.578.237.000	2.044.077.847	13,12%
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	14.373.577.000	2.431.809.206	16,92%
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.924.673.000	3.010.719.157	16,80%
<b>Total</b>		<b>66.611.701.000</b>	<b>10.610.037.128</b>	<b>15,93%</b>

Selanjutnya dapat dilihat untuk rincian dan realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja yang ada pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut:

**Tabel 37. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran TW I Tahun 2023**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	446.458.000	6.311.000	1,41%
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	1.784.846.000	240.342.760	13,47%
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kedarasan masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan	4.999.747.000	480.264.448	9,61%
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	468.040.000	117.981.919	25,21%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	307.286.000	90.596.000	29,48%
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	69.627.000	4.430.000	6,36%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.562.189.000	327.929.917	20,99%
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	4.940.657.000	863.184.000	17,47%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	12.536.788.000	2.774.147.479	22,13%
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	9.191.920.000	1.300.222.328	14,15%
		Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	5.292.095.000	705.743.463	13,34%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	3.251.643.000	361.295.706	11,11%
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	4.651.010.000	753.116.558	16,19%
		Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.256.089.000	274.918.347	21,89%
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.371.725.000	738.187.516	16,89%
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	1.180.617.000	141.400.000	11,98%
8	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	703.500.000	109.053.400	15,50%
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	2.662.217.000	607.769.309	22,83%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.865.211.000	409.344.642	21,95%
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	107.958.000	12.985.250	12,03%
10	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.876.574.000	33.160.295	1,77%
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang	2.587.119.000	168.786.743	6,52%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	pengawasan pangan olahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pengawasan Pangan Olahan yang baik			
12	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	498.385.000	88.866.448	17,83%

Total realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan hingga 31 Maret 2023 sebesar Rp.10.610.037.128 atau 15,93% . dengan upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Plan of Action (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya
- b. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
- c. Pelaksanaan kegiatan pertemuan secara online dengan optimasi pencairan belanja jasa profesi dan jasa lainnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana atau pertemuan tatap muka seperti KIE dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- e. Pelaksanaan beberapa belanja modal alat pengolah data dan informasi.

### III.4 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- a. Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien
- b. Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Ouput (%)</b>	<b>Input (%)</b>	<b>IE</b>	<b>TE</b>	<b>Capaian TE</b>
Indeks Pengawasan Makanan	-	-	-	-	-
Presentase Makanan yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-
Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan	-	-	-	-	-
Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	-	-	-	-	-
Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	-	-	-	-	-

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Ouput (%)</b>	<b>Input (%)</b>	<b>IE</b>	<b>TE</b>	<b>Capaian TE</b>
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	-	-	-	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-
Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-
Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	-	-	-
Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	-	-	-	-	-
Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	-	-	-	-	-
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	-	-	-	-	-
Tingkat efektivitas KIE Makanan	97,10	16,19	6,00	5,00	Tidak Efisien (75%)
Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-
Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,54	16,89	5,54	4,54	Tidak Efisien (75%)
Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	-	-	-	-	-
Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	134,15	15,50	8,65	7,65	Tidak Efisien (75%)

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Ouput (%)</b>	<b>Input (%)</b>	<b>IE</b>	<b>TE</b>	<b>Capaian TE</b>
Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	-	-	-	-	-
Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-
Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	108	6,52	16,55	15,55	Tidak Efisien (75%)
Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-

## **BAB IV – PENUTUP**

### **IV.1 KESIMPULAN**

Laporan Evaluasi Internal TW 1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama periode Januari-Maret 2023 yang mencakup pemaparan mengenai capaian pelaksanaan kegiatan meliputi 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang realisasinya diukur pada akhir tahun.

Capaian anggaran deputi bidang pengawasan pangan olahan pada TW I adalah sebesar Rp. 10.610.037.128,00 dari total pagu anggaran Sebesar Rp. 66.611.701.000,00 dengan capaiannya sebesar 15,93%.

### **IV.2 SARAN**

Berdasarkan pemaparan capaian indikator sasaran program diatas, secara umum banyak indikator kinerja yang belum dapat dihitung pencapaiannya dikarenakan target ditetapkan pada akhir tahun sehingga capaiannya masih dalam proses. Namun demikian Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan tetap melakukan pemantauan progress pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.

Beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator pada Triuwlan 1 belum sepenuhnya tercapai sebagaimana target yang telah ditentukan, kedepan akan menjadi fokus untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Diharapkan semua program dan kegiatan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat terlaksana dengan baik dan semua Indikator kinerja sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian laporan evaluasi internal TW 1 ini kami susun, semoga yang kami laporkan ini dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian-capaian program di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentunya diperoleh atas dukungan seluruh pegawai yang telah berkomitmen dalam pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara akuntabel.